



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Rajawali RT 46 Tanjung Selor Hilir Kode Pos 77212
Telp/Fax : (0552) 2024321/2024212, email : dinkeskaltara@gmail.com

Tanjung Selor, 15 Januari 2024

Kepada Yth :
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara
di –
Tanjung Selor

SURAT PENGANTAR
Nomor : 440.7.8/ *sp* /DINKES

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas usulan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari: - Naskah akademik - Draft Perda	1 (Satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,


H. Usman, SKM., M.Kes
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19680817 199312 1 004

PENERIMA

1. Nama :
2. NIP. :
3. Tanggal :
4. Tanda Tangan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : birohukumkaltara@gmail.com Website : jdih.kaltaraprov.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DINAS KESEHATAN Diterima tanggal : 15 JANUARI 2024
Nomor Surat : Nomor Agenda :
Tanggal Surat : Sifat : ☐ Biasa , ☐ Sangat Segera , ☐ Segera
☐ Rahasia

PERIHAL SURAT : PERDA PENYAKIT MENULAR

Diteruskan kepada Sdr :

- ☐ Kabag Bagian Peraturan Perundang –
Undangan Kabupaten / Kota
- ☐ Kasubag Tata Usaha
- ☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil I)
- ☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil II)
- Bagian Peraturan Perundang – Undangan provinsi**
- ☐ Analis Kebijakan Ahli Madya
- ☐ Perancang Peraturan Perundang –
Undangan Ahli Muda
- ☐ Analis Hukum Ahli Muda
- ☐ Arsipasis Ahli Muda
- Bagian Bantuan Hukum**
- ☐ Analis Hukum Ahli Madya

Dengan hormat harap :

- ☐ Proses lebih lanjut
- ☐ Koordinasi/Konfirmasikan
- ☐ Untuk dipedomani
- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Siapkan Untuk Bahan rapat
- ☐ Lakukan Verifikasi
- ☐ Telaah dan pelajari
- ☐ Jadualkan rapat
- ☐ Hadiri dan Laporkan hasilnya
- ☐ Proses segera
- ☐ Arispkan

Catatan:

Sdr : Aim
Muska P.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG

**PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MENULAR**

Catatan:

Apakah tidak menggunakan judul "Penanggulangan Penyakit Menular"?
Perhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023:

*Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab melakukan **penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular** serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam **Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan**;
- b. bahwa **pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan** penyakit menular harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang diselenggarakan dengan cara membangun batas-batas peran, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai derajat kesehatan;
- c. bahwa ~~pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;~~
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah **tentang Penanggulangan Penyakit Menular**;

Catatan:

Jika mengacu judul menggunakan **Pencegahan,**

Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);~~
 5. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);~~
 6. ~~Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755).~~

Catatan:

Sesuai ketentuan angka 39 dan angka 40 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah; dan
- c. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Kecuali jika terdapat peraturan yang lebih tinggi atau sederajat memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Sehingga disarankan agar dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Catatan: ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2023:

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang berikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
7. Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah Upaya Kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
10. Penyakit Menular adalah Penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
11. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah meningkatnya kejadian luar biasa Penyakit Menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
12. Pandemi adalah epidemi Penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, meliputi beberapa negara.
13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat Penyakit dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu Daerah pada kurun waktu tertentu.
14. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut disingkat KKMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran Penyakit Menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Catatan: menyesuaikan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 17 Tahun 2023.
16. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar Penyakit Menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab Penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

17. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

Catatan:

Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur dan penjelasan.

Silakan untuk disesuaikan.

Pasal 2

~~Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular~~ Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Catatan: pasal 2 untuk dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal untuk masing-masing prinsip.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ~~bertujuan sebagai~~ sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menghentikan penyebaran Penyakit Menular;
- b. mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian;
- c. menjaga ketahanan Masyarakat terhadap paparan Penyakit Menular; dan
- d. melindungi kehidupan sosial budaya dan ekonomi Masyarakat.

BAB II

JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 4

(1) Penyakit Menular terdiri atas:

- a. Penyakit Menular langsung;
- b. Penyakit tular vektor dan binatang pembawa Penyakit;
- c. Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Catatan: Perhatikan ketentuan dalam Pasal 4 Permenkes No. 82 Tahun 2014:

Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:

- a. penyakit menular langsung; dan
- b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.

Apakah huruf c hal yang berbeda?

(2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. difteri;
- b. pertusis;
- c. tetanus;
- d. polio;
- e. campak;
- f. kolera;
- g. rubella;
- h. yellow fever;
- i. meningitis;
- j. Penyakit akibat rotavirus;
- k. Penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
- l. penyakit virus ebola;
- m. MERS-CoV;
- n. human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immune deficiency syndrome (AIDS);
- o. tuberculosis (TB);
- p. kusta;
- q. infeksi saluran pernafasan akut (ISPA);
- r. diare;
- s. influenza A baru;
- t. typhoid;
- u. hand food and mouth disease (HFMD);
- v. hepatitis;
- w. pneumokokus;
- x. SARS;
- y. corona virus disease 2019 (Covid-19); dan
- z. frambusia.

(3) Penyakit tular vektor dan dari binatang pembawa Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. malaria;
- b. arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, japanese encephalitis (JE);
- c. filaria dan kecacingan;
- d. zoonosis (avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis);
- e. schistosomiasis;
- f. toxoplasma; dan
- g. west nile.

(4) Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. campak;
- b. polio;
- c. difteri;
- d. pertusis;
- e. tetanus;

- f. *tuberculosis* (TB);
 - g. hepatitis B;
 - h. meningitis;
 - i. pneumonia;
 - j. encephalitis;
 - k. *typhoid*;
 - l. kolera;
 - m. *rubella*;
 - n. *yellow fever*;
 - o. influenza;
 - p. Penyakit akibat *rotavirus*;
 - q. Penyakit akibat *human papiloma virus* (HPV);
 - r. Penyakit virus *ebola*; dan
 - s. demam berdarah *dengue*.
- (5) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ~~ayat (3), dan~~ sampai dengan ayat (4) dilakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular, sepanjang telah ditetapkan oleh pemerintah, ~~pemerintah daerah~~ dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) **Penanggulangan** Penyakit Menular yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Wabah atau Pandemi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Menggunakan istilah penanggulangan atau pencegahan, pengendalian dan pemberantasan?

- (2) Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular di luar Wabah atau Pandemi dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, perbaikan gizi Masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau

menghilangkan faktor risiko Penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

- (4) Kegiatan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Catatan:

Mengacu Pasal 10 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014, namun pada ayat (1) menggunakan "penanggulangan"

Ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dicantumkan sebagai definisi di ketentuan umum.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui Upaya Kesehatan yang terdiri atas:
- a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

Catatan: Perhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023:

Penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok Masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penemuan penderita di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiolog;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Pasal 8

Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat yang menyangkut:

- a. kegiatan keagamaan dan/atau keyakinan;
- b. geografis;
- c. adat istiadat atau kebiasaan;

- d. tingkat pendidikan; dan
- e. sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Bagian Ketiga Penyakit Menular Langsung

Pasal 9

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 5 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
- a. penyakit endemis lokal;
 - b. penyakit menular potensial Wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi dan eradikasi global.

Catatan:

Mengacu Pasal 6 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014

- (2) Program pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Upaya Kesehatan dengan mengutamakan kegiatan kesehatan Masyarakat.

Bagian Keempat Penyakit Menular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Pasal 10

Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 5 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan metode pengendalian vektor dan binatang pembawa Penyakit sesuai dengan standar baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyakit Menular yang dapat Dicegah dengan Imunisasi

Pasal 11

Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pemberian kekebalan melalui: imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- a. imunisasi rutin;

- b. imunisasi tambahan; dan
 - c. imunisasi khusus,
- sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Wabah, KLB, dan KKMMMD

Pasal 12

Gubernur melaksanakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Wabah/KLB/KKMMMD sesuai dengan protokol penanggulangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Wabah/KLB/KKMMMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12~~13~~, Gubernur dapat membentuk tim/komite atau disebut dengan nama lain.

Catatan: disarankan menggunakan istilah secara konsisten, tim atau komite.

- (2) Keanggotaan tim/komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. perwakilan pengusaha atau organisasi swasta di Daerah.
 - c. akademisi;
 - d. Tentara Nasional Indonesia/kepolisian;
 - e. tokoh Masyarakat; dan
 - f. tokoh agama.
- (3) Selain ketentuan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam keanggotaan tim/komite dapat melibatkan pihak lain~~terkait~~ sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim/komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi:
- a. melakukan deteksi dini Wabah/KLB/KKMMMD;
 - b. melakukan respon terhadap Wabah/KLB/KKMMMD; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan Wabah/KLB/KKMMMD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (3), tim/komite berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.
- (6) Dalam hal percepatan penanggulangan Wabah/KLB/KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memerintahkan Bupati/Walikota untuk membentuk tim/komite kabupaten/kota atau disebut dengan nama lain.
- (7) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan, tugas dan fungsi serta hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan unsur keanggotaan, tugas dan fungsi serta hak tim/komite kabupaten/kota

atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Catatan: bagaimana dengan tim gerak cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Permenkes No. 82 Tahun 2014:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk **Tim Gerak Cepat** di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) **Tim Gerak Cepat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
 - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Tim Gerak Cepat** berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB IV SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 14

- (1) ~~Sumber daya kesehatan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan penyakit menular terdiri dari:~~
 - a. ~~tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkompeten;~~
 - b. ~~perbekalan kesehatan;~~
 - c. ~~sediaan farmasi; dan~~
 - d. ~~fasilitas pelayanan kesehatan.~~

Catatan:

Cukup pada ayat (2)

- (2) Dalam penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang meliputi:
 - a. tenaga dan perbekalan kesehatan;
 - b. sediaan farmasi; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Catatan: perhatikan jenis/bentuk sumber daya kesehatan dalam Pasal 20 UU No. 17 Tahun 2023:

Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Perbekalan Kesehatan;
- d. Sistem Informasi Kesehatan;
- e. Teknologi Kesehatan;
- f. pendanaan Kesehatan; dan
- g. sumber daya lain yang diperlukan.

Perhatikan pula dalam Permenkes No. 82 Tahun 2014, sumber daya kesehatan tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan teknologi.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama penyediaan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya Masyarakat.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari sektor swasta maupun lembaga swadaya Masyarakat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Catatan: apakah hak diatas tidak dihubungkan dengan perda ini berkaitan dengan penyakit menular?

Pasal 16

Setiap Orang wajib:

- a. melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan kesehatan preventif; (upaya kesehatan?)
- b. mendukung pelaksanaan Upaya Kesehatan kuratif dan/atau Upaya Kesehatan rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau patut diduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMD;

Catatan:

Dilaporkan kepada siapa?

- d. berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan protokol Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMD di Daerah; dan
- e. menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesuai masa pengobatan yang telah ditentukan bagi seseorang yang didiagnosis menderita Penyakit Menular.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Catatan: agar dipindahkan setelah BAB I.

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;

- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit menular potensial Wabah/KLB/KKMMMD; dan
- c. menyediakan akses komunikasi, informasi dan edukasi bagi Masyarakat terkait adanya Penyakit Menular tertentu yang telah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMMD

Pasal 18

Wewenang Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan kebijakan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan kegiatan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1);
- c. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan; dan
- e. koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, dan Kabupaten/Kota.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan Penyakit;
- b. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMMD tanpa kewenangan yang sah;
- c. memasukkan dari luar wilayah dan/atau memperjualbelikan hewan yang terinfeksi Penyakit atau patut diduga telah terinfeksi Penyakit;
- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai suatu Penyakit sehingga berdampak pada munculnya keresahan Masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan Daerah; dan
- e. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian dan kecacatan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pengawasan;
- b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan pendanaan;
- c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
- d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penemuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular.

Catatan:

Mengacu Pasal 33 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014

BAB IX KARANTINA KESEHATAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadinya Wabah/KLB/KKMMD yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Gubernur dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan olahraga.
- (2) Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan Wabah/KLB/KKMMD di Daerah.
- (3) Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pembatasan kegiatan kemasyarakatan khusus di bidang keagamaan ditetapkan dengan mempertimbangkan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. (catatan: untuk dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan paksaan berupa Karantina dan/atau Isolasi dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap Setiap Orang yang dinyatakan positif menderita Penyakit Menular yang ditetapkan menjadi Wabah/KLB/KKMMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan keterangan resmi dari lembaga kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk.

Catatan:

Perhatikan kembali Pasal pengacuan

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Catatan: disarankan memuat wewenang penyidik pegawai negeri sipil. Dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI
SANKSI

KETENTUAN PIDANA

Catatan: Perhatikan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011:

15. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 24—

- ~~(1) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d dapat dikenakan:~~
 - ~~a. sanksi administratif berupa:~~
 - ~~1. teguran lisan;~~
 - ~~2. teguran tertulis; dan/atau~~
 - ~~3. denda administratif paling banyak sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);~~
 - ~~b. sanksi sosial.~~
- ~~(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara bersama Dinas terkait.~~
- ~~(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.~~

Catatan: dipindahkan pada pasal yang hendak dikenakan sanksi administratif.

Perhatikan ketentuan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 13 Tahun 2022:

- 64. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.*
- 65. Jika norma yang memberikan sanksi administrative atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan*

dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.

66a. Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) ~~Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.~~

Catatan:

Cek kembali pengacuan Pasal.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;

- b. pemberian penghargaan; dan/atau
- c. promosi jabatan.

Catatan:

- Bagaimana untuk pembiayaan program pada ayat (1) huruf c?
- Perhatikan dalam Pasal 26 disebutkan "pembinaan terhadap Penanggulangan Penyakit Menular". Agar konsisten dalam penggunaan kalimat.

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

Catatan:

Apakah pejabat fungsional tersebut bukan merupakan bagian dari Dinas?

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan dalam pelaksanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Catatan:

Ketentuan mana yang dimaksud? agar disebutkan secara lengkap dan jelas peraturan perundang-undangan tersebut jika ada.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal ...

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN... NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (.../...)

Catatan:

Belum dilampiri penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Rajawali RT.046 RW. 017 Tanjung Selor Hilir. Kode Pos. 77211
Telp/Fax : (0552) 2024321, 2024212, Email : dinkeskallara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 910/875a/SEK/DK-KU/VIII/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Penyakit Menular;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada huruf a, perlu kiranya membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang personaliaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk diserahi jabatan seperti tersebut di atas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

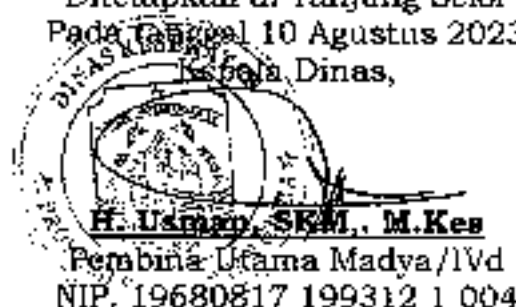
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Penyakit Menular, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
Membimbing dan mengawasi seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen.
 2. Pengarah
Memberikan arahan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kebijakan dalam pengumpulan data dan penyusunan dokumen.
 3. Ketua
 - a. Memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan dokumen;
 - b. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas kelompok kerja; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah penanggulangan penyakit menular.
 4. Anggota
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan penyusunan dokumen;
 - b. Melaksanakan penelaahan dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyusunan dokumen;
 - c. Mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen;
 - d. Menghadiri rapat-rapat koordinasi;
 - e. Mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen;
 - f. Memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh daerah sebagai bahan masukan bagi tim pelaksana dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
 - g. Mengkoordinasikan pembahasan, evaluasi rancangan peraturan daerah dan penetapan peraturan daerah penanggulangan penyakit menular

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 10 Agustus 2023
Kepala Dinas,



H. Usman, SKM., M.Kes
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19680817 199312 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 910/875a/SEK/DK-KU/VIII/2023
TENTANG : TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pembina : Gubernur Kalimantan Utara
Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

Anggota :

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
2. Analis Penyakit Menular Seksi P2PM
3. Analis Kesehatan Seksi P2PM
4. Tim Penyusun Naskah Akademik ITBM Balik Diwa Makassar

Kepala Dinas,

H. Usman, SKM., M.Kes
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19680817 199312 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212 Telp./Fax. 0552-22454

Email : kaltaraprov@gmail.com website : www.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

LEMBAR DISPOSISI
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Surat dari : *Minat Kesehatan*

Diterima Tgl

No Agenda

Sifat

☐ Segera

☐ Sangat Segera

☐ Rahasia

No. Surat : *400.7.81/2014*

Tgl. Surat : *15 JAN 2024*

Hal : *Pengurusan Ranperda tentang Perangulungan Penyakit Menular.*

Diteruskan Kepada Saudara :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala

Dengan Hormat Harap :

- ☐ Tanggapan dan Saran
- ☐ Proses Lebih Lanjut
- ☐ Koordinasi / Konfirmasikan
- ☐

Karo Hukum

Catatan :

- Pelajari, bahas sesuai me-
kanisme
- koordinasikan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212 Telp./Fax. 0552-22454

Email : kaltaraprov@gmail.com website : www.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

LEMBAR DISPOSISI
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Surat dari : *Dinas Kelautan* Diterima Tgl :
No. Surat : *408.87/16.0003* No Agenda :
Tgl. Surat : *15 Jan 2014* Sifat : ☐ Segera
☐ Sangat Segera
☐ Rahasia

Hal : *Pengurusan Rapor dan Tentara Perangulungan*
Pemerintah Marit

Diteruskan Kepada Saudara :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala

Dengan Hormat Harap :

- ☐ Tanggapan dan Saran
- ☐ Proses Lebih Lanjut
- ☐ Koordinasi / Konfirmasikan
- ☐

Karo Hukum

Catatan :

*- Pelajari, bahas sesuai me-
kanisme*

= Koordinasikan

1/2



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212 Telp./Fax. 0552-22454

Email : kaltaraprovi@gmail.com website : www.kaltaraprovi.go.id

TANJUNG SELOR

LEMBAR DISPOSISI
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Surat dari :
Diterima Tgl :
No. Surat : No Agenda :
Tgl. Surat : Sifat : ☐ Segera
☐ Sangat Segera
☐ Rahasia

Hal :
.....
.....

Diteruskan Kepada Saudara :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala.....

Dengan Hormat Harap :

- ☐ Tanggapan dan Saran
- ☐ Proses Lebih Lanjut
- ☐ Koordinasi / Konfirmasikan
- ☐

Catatan :

- Pelajari bahan sesuai me-
kanisme

- Koordinasikan

11/1/2



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Rajawali RT.046 RW. 017 Tanjung Selor Hilir, Kode Pos. 77211
Telp/Fax : (0552) 2024321,2024212, Email : dinkeskaltara@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Gubernur Kalimantan Utara
Dari : Kepala Dinas Kesehatan
Tanggal : 15 Januari 2024
Nomor : 400.7.8/ /Dinkes
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Kolom Disposisi	
Gubernur:	1. Pokok Persoalan Permohonan Persetujuan Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular 2. Pra Anggapan Perlu diajukan persetujuan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular untuk meminta pertimbangan dan persetujuan Gubernur sebelum ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya. 3. Fakta dan Data yang Mempengaruhi 3.1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3.6 Tingginya penemuan angka kesakitan penyakit menular seperti <i>tuberculosis</i>, HIV-AIDS, malaria, hepatitis dan infeksi saluran pencernaan, Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), penyakit yang diakibatkan oleh <i>vector</i> dan zoonosis
☐ Setuju	
☐ Tidak Setuju	
Catatan :	
Wakil Gubernur	
Catatan:	

Sekretaris Daerah Catatan :	3.7 Risiko penemuan kasus menular baru (<i>New Emerging Disease</i>) dan penyakit lama yang muncul kembali (<i>Re-emerging disease</i>) di Provinsi Kalimantan Utara 4. Analisis dan Pembahasan 4.1 Bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah mencakup tahapan yakni tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, tahapan pengundangan dan tahapan penyebarluasan 4.2 Bahwa dasar pertimbangan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular adalah: 4.2.1 Mengedepankan aspek kesehatan promotive dan preventif dengan tujuan mengurangi dan menghilangkan timbulnya penyakit menular sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 4.2.2 Adanya Rancangan Peraturan Daerah diperlukan untuk penanganan penyakit endemik, penyakit menular yang muncul kembali dan penyakit menular baru 4.2.3 Perlunya Rancangan Peraturan Daerah yang memberikan kejelasan fungsi, tanggung jawab dan wewenang yang efektif dan efisien meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4.3 Bahwa maksud dan tujuan dari pengusulan Rancangan Peraturan Daerah antara lain: 4.3.1 Menyediakan payung hukum dalam kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular 4.3.2 Menciptakan landasan hukum yang kuat untuk upaya-upaya penanggulangan penyakit menular di Provinsi Kalimantan Utara 4.3.3 Memastikan kesehatan masyarakat dengan memprioritaskan aspek promotif dan preventif dalam mengurangi dan menghilangkan angka kejadian penyakit menular 4.3.4 Menjaga keterkaitan dan harmoni antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi penyakit menular 4.4 Bahwa ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah adalah Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di satuan kerja lingkup Kesehatan, lintas sektor/ program serta masyarakat.
---	---

5. Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon persetujuannya untuk pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Demikian telaah ini disampaikan untuk memohon persetujuan dan petunjuk Bapak, atas kebijakannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Usman, SRM, M.Kes
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19680817 199312 1 002



GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
DECREES OF THE GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
NUMBER

ABOUT
MANAGEMENT OF MENULAR DISEASE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular yang cenderung semakin meningkat;
 - b. Bahwa penanggulangan penyakit menular harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang diselaraskan dengan cara membangun batas-batas peran, fungsi tanggungjawab dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai derajat kesehatan;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditibulkannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Tahun 1984 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keamanan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MENULAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
2. Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan melalui kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta

berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau Wabah.

3. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
4. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Tim Gerak Cepat adalah Tim yang bertugas membantu upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada Kejadian Luar Biasa atau Wabah
9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
10. Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
11. Gubernur adalah Provinsi Kalimantan Utara
 12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 14. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan nondiskriminatif;
- h. norma-norma agama;
- i. kearifan lokal; dan
- j. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular untuk:

- a. mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular;
- c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan masyarakat;

- d memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
- e membentuk budaya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

BAB II

PENETAPAN DAN PENGUMUNAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular baik yang berpotensi dan/atau menyebar dalam waktu singkat, serta menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan.
- (2) Penetapan kejadian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Kejadian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a penyakit endemis lokal;
- b Penyakit Menular potensial Wabah;
- c fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
- e menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global

BAB III

**UPAYA PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN**
Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Upaya Pencegahan dilakukan untuk:
 - a) Memutus mata rantai penularan;
 - b) Perlindungan spesifik;
 - c) Pengendalian faktor resiko;
 - d) Perbaikan gizi masyarakat; dan
 - e) Upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit menular
- (2) Upaya pencegahan Penyakit Menular dilakukan secara bersama antara Masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah
- (3) Pencegahan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (4) Upaya pengendalian dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (5) Upaya pemberantasan dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.
- (6) Penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (7) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.
- (8) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Kejadian Luar Biasa atau Wabah

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB dan/atau Wabah, upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara:
 - a) membentuk Tim Gerak Cepat;
 - b) mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
 - c) mengembangkan jejaring kerja, koordinasi dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - d) meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi; dan
 - e) meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Ketiga
Tim Gerak Cepat
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Gerak Cepat dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada KLB dan/atau Wabah.
- (2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit dari unsur:
 - a) Pemerintah Daerah;
 - b) akademisi;
 - c) Tenaga Kesehatan; dan
 - d) Pelaku Usaha.
- (3) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan instansi pusat yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

- (4) Dalam hal percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular pada KLB dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Gerak Cepat di tingkat kementren, kelurahan atau Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Pelaku Usaha
Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular ditempat kerja yang terdiri atas:
 - a) membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b) penyebaran informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
 - c) penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi pekerja;
 - d) penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh pekerja;
 - e) penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular; dan
 - f) prosedur untuk menangani Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan/atau
 - c) denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Setiap Pelaku Usaha harus bertanggungjawab memberikan dukungan tanggungjawab sosial dan lingkungan di wilayah sekitar tempat usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 11

Setiap Satuan Pendidikan harus memiliki kebijakan penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri atas:

- a. penyebaran informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular di Satuan Pendidikan;
- b. penyediaan data untuk analisis Penyakit Menular di lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi guru, karyawan, dan siswa di Satuan Pendidikan;
- d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh guru, karyawan, dan siswa di Satuan Pendidikan; dan
- e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular di Satuan Pendidikan.

Pasal 12

Satuan Pendidikan formal harus mendukung kegiatan:

- a. bulan imunisasi anak sekolah (BIAS);
- b. imunisasi dasar lengkap anak balita sebagai syarat masuk sekolah;
- c. pemberian obat pencegahan massal (POPM);
- d. promosi kesehatan;
- e. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- f. prosedur untuk menangani Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) teguran lisan; dan/atau
 - b) teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

KOORDINASI DAN JEJARING KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara Instansi pemerintah, Pelaku Usaha, Satuan Pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 15

- (1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam bentuk :
 - a) pertemuan baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan; dan/atau
 - b) penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan *output*.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a) pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan;

- b) pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB dan/atau Wabah;
 - c) pelaksanaan komunikasi risiko penyakit, masalah kesehatan, KLB, dan/atau Wabah; dan/atau
 - d) pelaksanaan berkaitan dengan koordinasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Walikota menunjuk koordinator pada kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Jejaring Kerja
Pasal 16

- (1) Jejaring kerja dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
 - a) perguruan tinggi;
 - b) lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial;
 - c) kelompok masyarakat;
 - d) badan usaha; dan/atau
 - e) fasilitas kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB VI
SUMBER DAYA DAN SISTEM INFORMASI
Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi Tenaga Kesehatan guna upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan:

- a) peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan Penyakit Menular;
- b) pencegahan dan pengendalian faktor risiko Penyakit Menular;
- c) peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan Penyakit Menular;
- d) peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan KLB dan/atau Wabah; dan/atau
- e) peningkatan dalam komunikasi risiko.

Bagian Kedua sarana Dan Prasarana Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, pada tahap:
 - a) pencegahan;
 - b) pengendalian; dan
 - c) pemberantasan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator utama:
 - a) angka kesakitan;
 - b) angka kematian; dan/atau
 - c) angka kecacatan.
- (4) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi terkait upaya pencegahan,

pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.

- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi yang dibangun oleh:
 - a) Pemerintah; dan/atau
 - b) Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Kegiatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber pada:

- a) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan,

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a) proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
- b) pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
- c) pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
- d) sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan /atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular.

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:

- a) membantu dan terlibat dalam perencanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
- b) melaksanakan dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c) melaksanakan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada saat ditetapkan KLB dan/atau Wabah;
- d) menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat lain dalam hal penerapan kegiatan kebersihan;
- e) memberikan pertolongan dan kegiatan sosial dalam bentuk sarana prasarana, sumber daya manusia maupun finansial bagi masyarakat lain yang terkena dampak diterapkannya KLB dan/atau Wabah;
- f) menciptakan kebersihan lingkungan dan penerapan kegiatan kemanusiaan yang berbasis pada upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular;
- g) sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular; dan/atau
- h) memberikan masukan, informasi kepada Pemerintah Daerah berkenaan penetapan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

KE'TENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota KALIMANTAN UTARA.

Ditetapkan di Kalimantan Utara
pada tanggal 04 Oktober 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

itd

ZAINAL PALIWANG, SH.,M.H

Diundangkan di KALIMANTAN UTARA
pada tanggal Oktober 2023

Kepala Biro Hukum
KOTA KALIMANTAN UTARA

ttcl